

BAB III

PENERAPAN *UJRAH* PADA PENARIKAN SIMPANAN SEBELUM WAKTUNYA DI *BAITUL MĀL WA AT-TAMWĪL* (BMT) TELADAN SURABAYA

A. Gambaran Umum Tentang *Baitul Māl Wa At-Tamwīl* (BMT) Teladan Surabaya

1. Profil Lembaga *Baitul Māl Wa At-Tamwīl* (BMT) Teladan Surabaya

BMT Teladan berdiri pada tanggal 20 Januari 2010 dengan akte pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang disahkan oleh Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dengan No. Badan Hukum: 438/BH/XVI-37/2011 pada tanggal 30 Mei 2011. Mulai beroperasi pada tanggal 1 Februari 2010, pada awalnya BMT Teladan Surabaya ini masih gabung dengan yayasan yang nasabahnya adalah orang dari ayaysan itu sendiri, setelah ada peraturan bahwa nasabah boleh dari selain orang yayasan, maka didirikanlah BMT Teladan Surabaya yang terletak di Jl. Semolowaru No. 109, Surabaya. Letak wilayah strategis bisa dijangkau sepeda dan mobil, nasabah di BMT Teladan Surabaya berdominan dari orang pasar, kondisi wilayahnya sangat ramai dengan kendaraan.

Jenis usahanya Koperasi Jasa Keuangan Syariah, jasa yang ditawarkan anatara lain yaitu dalam bentuk simpanan, pembiayaan dan berbagai layanan lainnya seperti layanan pembayaran PPOB, dan

layanan penjualan produk UKM. Layanan simpanan ini melayani nasabah ketika ingin menyimpan dan menarik uang yang telah diinginkan untuk keperluan tertentu. Bentuk pembiayaan BMT Teladan Surabaya yaitu *murābahah*, *ijārah*, *musyarakah*, dan *rahn*. Sedangkan layanan pembayaran PPOB adalah sebuah layanan memfasilitasi anggota pembayaran listrik, telkom, angsuran kendaraan, pembelian tiket kereta api dan pesawat, transfer antar Bank, isi pulsa All Operator dan layanan penjualan produk UKM adalah sebuah layanan membantu menjualkan produk UKM Binaan kepada anggota BMT yang lain (Insidental).¹

2. Visi, Misi dan Motto

Visi *Baitul Māl Wa At-Tamwīl* (BMT) Teladan Surabaya:

Sebagai lembaga keuangan mikro Syariah yang berkualitas, profesional dan terpercaya.

Misi *Baitul Māl Wa At-Tamwīl* (BMT) Teladan Surabaya:

- a. Sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang berkualitas dalam pelayanan.
- b. Sebagaimana Lembaga Keuangan Syariah yang profesional dalam pengelolaan.

¹ Arip, Marketing, *Wawancara*, Surabaya 10 Juli 2014.

4. Produk-produk *Baitul Māl Wa At-Tamwīl* Teladan Surabaya

a. Simpanan Pusat

Simpanan pusat yaitu nasabah itu datang langsung untuk menyimpan dananya.

b. Simpanan Aqiqoh & Kurban

Simpanan sukarela yang diperuntukkan untuk anggota untuk menyimpan dananya di BMT yang nantinya untuk keperluan Aqiqah atau Kurban. Dana ini pengambilannya terkait waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.

- 1) Pembukaan pertama Rp. 25.000
- 2) Saldo minimal Rp. 0
- 3) Akad *muḍārabah* atau bagi hasil
- 4) Porsi bagi hasil 25:75
- 5) Biaya administrasi perbulan RP. 0,.
- 6) apabila dana diambil sebelum waktunya akan dikenakan *ujrah* sebesar Rp. 25.000.

c. Simpanan Hari Raya

Simpanan sukarela yang diperuntukkan untuk anggota untuk menyimpan dananya di BMT yang nantinya untuk keperluan Aqiqah atau Kurban. Dana ini pengambilannya terkait waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.

- 1) Pembukaan pertama Rp. 25.000
- 2) Saldo minimal Rp. 0
- 3) Akad *muḍārabah* atau bagi hasil
- 4) Porsi bagi hasil 25:75
- 5) Biaya administrasi perbulan RP. 0,.
- 6) apabila dana diambil sebelum waktunya akan dikenakan *ujrah* sebesar Rp. 25.000.

d. Samra

Simpanan untuk nikah dan jangka waktu pengambilan ada kesepakatan kedua belah pihak.

e. Simpanan Pelajar

Simpanan sukarela yang diperuntukkan untuk anggota untuk menyimpan dananya di BMT yang nantinya untuk keperluan Aqiqah atau Qurban. Dana ini pengambilannya terkait waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.

- 1) Pembukaan pertama Rp. 25.000
- 2) Saldo minimal Rp. 0
- 3) Akad *muḍārabah* atau bagi hasil
- 4) Porsi bagi hasil 25:75
- 5) Biaya administrasi perbulan RP. 0,.

- 6) apabila dana diambil sebelum waktunya akan dikenakan *ujrah* sebesar Rp. 25.000.

f. Investasi Berjangka 6 Bulan

Anggota menyimpan dananya untuk berinvestasi di lembaga BMT dengan jangka waktu 6 bulan

- 1) Setoran investasi minimal Rp. 500.000
- 2) Akad *muḍārabah* atau bagi hasil
- 3) Porsi bagi hasil 30:75
- 4) Apabila dana diambil sebelum waktunya akan dikenakan *ujrah*
- 5) Membuka rekening Sirela sebagai penampung bagi hasil

g. Investasi Berjangka 10 Bulan

Anggota menyimpan dana untuk berinvestasi di lembaga BMT dengan jangka waktu 6 bulan

- 1) Setoran investasi minimal Rp. 500.000
- 2) Akad *muḍārabah* atau bagi hasil
- 3) Porsi bagi hasil 30:75
- 4) Apabila dana diambil sebelum waktunya akan dikenakan *ujrah*
- 5) Membuka rekening Sirela sebagai penampung bagi hasil.

h. Investasi Berjangka 12 Bulan

Anggota menyimpan dananya untuk berinvestasi di lembaga BMT dengan jangka waktu 6 bulan

- 1) Setoran investasi minimal Rp. 500.000
- 2) Akad *muḍārabah* atau bagi hasil
- 3) Porsi bagi hasil 30:75
- 4) Apabila dana diambil sebelum waktunya akan dikenakan *ujrah*
- 5) Membuka rekening Sirela sebagai penampung bagi hasil.⁴

B. Penerapan *Ujrah* Pada Penarikan Simpanan Sebelum Waktunya di *Baitul Māl Wa At-Tamwīl* (BMT) Teladan Surabaya.

1. Prosedur Pelaksanaan Simpanan di *Baitul Māl Wa At-Tamwīl* (BMT) Teladan Surabaya.

Untuk mendapatkan simpanan dan pembiayaan di *Baitul Māl Wa At-Tamwīl* (BMT) Teladan Surabaya nasabah harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak BMT. Pelaksanaan perjanjian yang baik berpedoman pada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak dengan mengadakan perjanjian berdasarkan standart kontrak.

⁴Brosur, Baitul Mal Wa At At-Tamwil Teladan Surabaya

Dalam simpanan di *Baitul Māl Wa At-Tamwīl* (BMT) Teladan ada beberapa tahap yang harus dilalui, tahapan tersebut adalah sebagai berikut;

- a. Syarat simpanan
 - 1) Menyerahkan fotocopy ktp
 - 2) Pembukaan setoran pertama
 - 3) Dana simpanan diambil sebelum waktu yang telah disepakati dikenakan *ujrah* sebesar 25.000
- b. Syarat pembiayaan
 - 1) Fotocopy ktp
 - 2) Fotocopy kartu keluarga
 - 3) Pengisian form pengajuan pembiayaan
 - 4) Fotocopy jaminan.⁵

2. Penerapan Simpanan di *Baitul Māl Wa At-Tamwīl* (BMT) Teladan Surabaya.

Dalam penerapan simpanan pada BMT Teladan, apabila mengambil simpanan sebelum waktunya, maka dikenakan denda sesuai dengan kesepakatan. Akan tetapi pada konteks BMT Teladan, denda tersebut dinamakan dengan *ujrah*. Konsep *ujrah* yang sesungguhnya berbeda dengan konsep *ujrah* yang diterapkan di BMT teladan yaitu pembebanan biaya terhadap nasabah yang mengambil simpanan uang

⁵ Mansyur Adnan, Marketing, *Wawancara*, 10 Juli 2014.

sebelum waktunya. Pada konteks BMT Teladan *ujrah* itu diartikan sebagai denda yang dikenakan ketika simpanan dana itu diambil sebelum waktunya. Saat ini pihak BMT Teladan masih menjelaskan kepada nasabah bahwasannya *ujrah* itu denda. Adapun simpanan yang digunakan akad *muḍārabah*, yang mana dalam pembukaan simpanan pertama sebesar Rp. 25.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 25.000.⁶

Simpanan sebagai salah satu bentuk program di BMT yang sangat berguna bagi nasabah yang membutuhkan bantuan menyimpan uang untuk keperluan yang akan datang dengan sistem yang sudah ada. Pengambilan simpanan sebelum jangka waktu yang sudah diambil maka nasabah harus menerima konsekuensi yaitu harus membayar denda yang sudah ditentukan oleh pihak BMT Teladan yang sebelumnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian. Dalam prakteknya BMT Teladan menggunakan kata *ujrah* sebagai konsekuensi nasabah yang sudah melanggar perjanjian yang disepakati pada dasarnya *ujrah* tersebut adalah denda yang dibebankan pada nasabah.

Prosedur simpanan di atas penulis melakukan penelitian lapangan dengan wawancara terhadap nasabah yang melakukan penarikan simpanan sebelum waktunya di *Baitul Māl Wa At-Tamwīl* (BMT)

⁶Atik, Teller, *Wawancara*, Surabaya, 08 Mei 2014.

Teladan. Nasabah yang bernama Choiriyah melakukan penarikan simpanan sebelum waktunya di BMT *Baitul Māl Wa At-Tamwīl* (BMT) Teladan Surabaya untuk pembayaran sekolah anaknya. Kemudian pihak BMT Teladan melakukan penarikan yang diinginkan oleh nasabah akan tetapi nasabah mendapatkan konsekuensi atas kesalahan atau pelanggaran perjanjian yang telah disepakati dari awal maka nasabah tersebut dikenakan denda sebesar Rp. 25.000. Ketika penulis mewawancarai nasabah dan bertanya kenapa melakukan simpanan di *Baitul Māl Wa At-Tamwīl* (BMT) Teladan Surabaya. Kemudian nasabah menjawab karena simpanan di *Baitul Māl Wa At-Tamwīl* (BMT) Teladan Surabaya bagi hasilnya banyak dan konsekuensi pengambilan sebelum waktunya tidak memberatkan bagi nasabah yang melakukan simpanan atau menabung di BMT Teladan Surabaya.⁷

3. Prosedur Pembayaran Simpanan Di *Baitul Māl Wa At-Tamwīl* (BMT) Teladan Surabaya.

Pembayaran simpanan dilakukan secara langsung oleh nasabah itu sendiri. Adapun prosedur pembayaran adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah dengan kesadaran datang ke BMT untuk menyimpan uang dan membawa buku tabungan. Buku tabungan diserahkan bersama uang simpanan kepada kasir.

⁷ Choiriyah, Nasabah, *Wawancara*, Surabaya, 28 Juni 2014.

- b. Buku tabungan diteliti dan dihitung kembali oleh kasir. Yaitu untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi kesalahan yang dilakukan oleh nasabah. Apabila bagian kasir sudah menganggap telah benar semua, kemudian kasir mencatatnya pada buku simpanan dana nasabah dan selanjutnya buku tabungan dikembalikan kepada nasabah.